

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan wujud integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemerintah pusat pada tahun 2022 mengalokasikan 30% APBN ke daerah, ini menjadi fenomena bentuk keseriusan pemerintah pusat membangun daerah. Hak otonomi daerah diatur oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004, untuk mengurus rumah tangganya sendiri, serta pemerintah diberikan hak dan wewenang yang luas untuk mengatur sumber-sumber ekonomi dan keuangan daerahnya yang tercantum pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada hakikatnya bahwa pemerintah daerah berperan penting atas terlaksananya otonomi daerah yang dimana memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta tercapainya tujuan negara (Putri, 2023). Pemerintah daerah mempunyai peran menjadi aktor dan juga fasilitator yang menjadi penggerak roda perekonomian melalui belanja daerah serta untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana prasarana masyarakat, serta merumuskan anggaran dan pendapatan daerah (Andriani, 2020).

Belanja daerah merupakan komponen penting yang selalu mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (public fund) melalui pajak daerah berhak untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah dipergunakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja pemerintah yang efisien merupakan isu penting dalam kebijakan sektor publik karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Septriani, 2023).


Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam sistem perekonomian ialah penerimaan suatu daerah yang bersumber dari pungutan pajak dan pinjaman yang kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. APBD Juga terdiri dari 3 (tiga) poin penting yaitu belanja daerah, pendapatan dan pembiayaan. Dari 3 hal tersebut dikelola atau dikendalikan dengan sungguh-sungguh dalam segi

kebijakan, koordinasi serta realisasi tentu berdampak baik bagi daerah, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat merealisasikan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran sehingga masyarakat dapat merasakan dan menikmati manfaat pelayanan publik (DJP, 2019).

Kota Cirebon adalah kota yang telah ditunjuk menjadi salah satu tempat metropolitan yang ditetapkan pada PP No. 26 tahun 2008 yaitu rancangan tata ruang wilayah nasional (RT/RW) sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) pada pengembangan kawasan metropolitan khususnya di daerah andalan yaitu Ciayumajakuning (Kota serta Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Kota Cirebon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah Ciayumajakuning. Dengan demikian Kota Cirebon mempunyai banyak potensi penerimaan daerah sebagai pusat perekonomian (Rohman & Hermawan, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan bahwa selama tahun 2022, kota mempunyai rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD), dari data Kota Cirebon memiliki rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) lebih kecil dari 1,471 menunjukkan dalam kategori rendah. Rendahnya kapasitas fiskal daerah ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut juga relatif rendah, terutama pada hal pendapatan daerah dan belanja daerah Kota Cirebon.

**Grafik 1.1**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Cirebon Periode 2016-2022**




Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah di Kota Cirebon dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan yang cukup besar dari 1,462

triliun pada tahun 2016 menjadi 1,587 triliun pada tahun 2017. Disamping itu pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan yang cukup besar dari 1,582 triliun pada tahun 2020 menjadi 1,433 triliun pada tahun 2022, tetapi yang menarik pada tahun 2021 mengalami penurunan yang paling terendah yaitu senilai 1,334 triliun yang disebabkan oleh kebijakan Covid-19 berupa pembatasan sosial berskala besar.

**Grafik 1.2**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Cirebon**  
**Tahun Anggaran 2022**



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Berdasarkan realisasi APBD tahun 2022, belanja daerah di Kota Cirebon hampir mencapai 1,5 triliun, belanja daerah tersebut dibagi menjadi 3, Belanja operasi tercatat Rp. 1,279 triliun, Belanja modal tercatat Rp. 150 miliar dan belanja tak terduga Rp. 3,7 miliar. Dari realisasi belanja daerah, belanja operasi menjadi pengeluaran belanja daerah terbesar dengan persentase hampir 90%, yang terdiri dari belanja pegawai tercatat Rp. 656 miliar, belanja barang dan jasa Rp. 573 miliar, belanja subsidi Rp. 1,5 miliar dan belanja hibah Rp. 48 miliar.

Secara umum, belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik, Penyebab kenaikan belanja daerah biasanya terkait dengan penyesuaian perubahan nilai tukar rupiah, inflasi, penyesuaian faktor ekonomi makro, serta perubahan besaran cakupan pelayanan. Namun, dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Dengan demikian, belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang dapat diperoleh maka daerah akan semakin mampu

dan mandiri untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Diharapkan dengan alokasi anggaran yang tinggi juga diharapkan bisa mengatasi kemiskinan serta pengangguran jika rencana pelaksanaan mencapai sasaran yang dianggarkan.

Salah satu faktor kunci pada pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri serta merata ialah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah pada menjalankan fungsinya dalam membangun daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah yang merupakan hak dan wewenang yang di berikan kepada pemerintah daerah, Meskipun pemerintah pusat tetap membantu keuangan daerah melalui dana Perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang berupa sumber daya alam dan pajak yang diharapkan agar dana transfer pusat dapat dimanfaatkan secara tepat dan sesuai untuk menaikkan kualitas pelayan, Sedangkan PAD diharapkan sebagai modal utama pembangunan daerah (Hilman, 2014).

Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan dari potensi daerah yang ditangani oleh pemerintah daerah, menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan konsep pendapatan asli daerah. Konsep ini memperhitungkan pajak dan retribusi daerah, dan yang akan terjadi pengelolaan kekayaan daerah yang spesial dan beberapa sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Fitriyani, Hendri, & Ali, 2021). Sumber pendapatan daerah diatur undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. Disisi lain bahwa komponen terbesar dari pendapatan daerah ialah pajak daerah, Retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang mampu menawarkan peluang dalam pembangunan Daerah (Rumina, Balandina, & Bannova, 2015).

Sumber pajak daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pajak daerah yang

dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah pada melaksanakan otonomi daerahnya apalagi melihat potensi yang ada pada Kota Cirebon sebagai pusat perekonomian yang tumbuh di antara nya adalah bangunan perbelanjaan, hotel, restoran, dll. Oleh karena, itu perolehan pajak diarahkan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Berikut data realisasi pajak daerah Kota Cirebon tahun 2016-2022.

**Grafik 1.3**  
**Data realisasi pajak daerah Kota Cirebon periode anggaran tahun 2016-2022**



*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*

Pada Grafik 1.3 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah Kota Cirebon dari tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan semula dari Rp. 138 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 187 miliar pada tahun 2019 yang setiap tahunnya mengalami kenaikan Rp. 20 miliar. Disamping itu, pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami kenaikan yang tidak besar yaitu menjadi Rp. 192 miliar pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 153 miliar, penurunan pada tahun 2022 diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian dunia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah di kota Cirebon selama periode 2016-2022 disebut sudah mampu nya pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan pendapatan asli daerah nya melalui sektor pajak ditunjukkan data selama 7 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Lalu adanya inkonsistensi dari (Ardelia Fauziah & Kurnia, 2023) menunjukkan bahwa

memiliki pengaruh positif yang signifikan sedangkan menurut (Yupukolo & Erawati, 2019) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dari peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memakai jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang angka 28 Tahun 2009).

Selain pajak daerah bahwa retribusi daerah juga memiliki potensi pendapatan daerah dengan kota Cirebon yang menjadi pusat perekonomian di wilayah khusus wilayah 3 (tiga) Cirebon dimana ada perputaran ekonomi yang cepat bisa menjadi potensi terhadap pendapatan asli daerah nya, Berikut data realisasi anggaran retribusi daerah Kota Cirebon Periode 2016-2022.

**Grafik 1.4**  
**Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Kota Cirebon Periode 2016-2022**



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon


Dari data yang ditunjukkan diatas bahwa realisasi anggaran retribusi daerah di Kota Cirebon pada tahun 2016 sampai 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya dari Rp. 12 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 10 miliar pada tahun 2021. Disamping itu pada tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi anggaran yang

besar yaitu menjadi Rp. 15 miliar. Pada setiap tahunnya tepatnya pada tahun 2016 sampai 2021 realisasi anggaran mengalami penurunan senilai Rp. 1 miliar pertahunnya, disamping mengalami peningkatan yang sangat signifikan sampai mencapai angka Rp. 15 miliar pada tahun 2022.

Dari data ditunjukkan bahwa realisasi retribusi masih tergolong mengalami penurunan selama periode 2016-2022 menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengelolaan pungutan retribusi daerah di Kota Cirebon belum banyak memberikan dampak bagi pendapatan daerah dan belanja daerah. Disamping itu (Ardelia Fauziah & Kurnia, 2023) menjelaskan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah. Lalu penelitian (Kristiyanti, 2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, ada satu komponen lagi yang memberikan nilai anggaran yang besar pada pendapatan asli daerah yaitu Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah adalah penyumbang terbesar pendapatan asli daerah, dari data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan lain-lain yang sah berkontribusi 60 persen menyumbang pendapatan asli daerah pada tahun 2022 senilai Rp. 332.14 miliar. Dari sini melihat potensi besar dari salah satu komponen pendapatan asli daerah. Berikut data realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah periode tahun 2016-2022.

**Grafik 1.5**  
**Realisasi Anggaran Lain-lain PAD yang sah Kota Cirebon Tahun 2016-2022**



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Dari data Grafik 1.5 menunjukkan bahwa realisasi anggaran lain-lain PAD yang Sah di Kota Cirebon selama periode 2016-2022 telah mengalami fluktuasi, dari tahun 2016 yang tercatat senilai Rp. 206,766 miliar mengalami kenaikan

tercatat senilai Rp. 268,333 dan mengalami penurunan ditahun 2018 sampai 2019 yaitu sampai senilai Rp. 230,655 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 senilai Rp. 268,155 miliar dan kembali mengalami penurunan terendah selama periode 20016-2017 tahun terakhir yaitu senilai Rp. 219,277 miliar lalu mengalami kenaikan kembali dan kenaikan ini menjadi tertinggi di periode 2016-2022 yaitu senilai Rp. 334,147 miliar.


Dari data tersebut menunjukkan potensi yang sangat besar tetapi data realisasinya mengalami fluktuasi anggaran yang menunjukkan adanya kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah. Selain (Rohmah & Rahardjo, 2023) yang menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah sedangkan (Susilowati, 2021) menunjukkan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh negatif.

Selain dari pendapatan asli daerah, penerimaan daerah juga bersumber dari dana perimbangan. Ketika penerimaan pendapatan asli daerah belum bisa untuk memenuhi belanja daerah, Pemerintah Daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. dalam konteks ini, dana perimbangan yang merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya (UU Nomor 33Tahun 2004).

Dana perimbangan ialah dana yang ditransfer dari pusat pada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang alokasikan untuk mendanai keperluan daerah dalam melaksanakan desentralisasi yang dialokasikan asal pemerintah pusat. pengalokasian tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah serta dapat menunjang tercapainya otonomi daerah dengan membiayai kegiatan yang ada di daerah. Dana perimbangan terdiri atas 3 sumber dana yang berkaitan serta saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, tiga sumber tersebut adalah dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana bagi hasil (DBH) (Gumelar, 2021).



**Grafik 1.6**  
**Realisasi anggaran dana perimbangan tahun anggaran 2016-2022**



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Dari grafik 1.6 menunjukkan bahwa data realisasi anggaran dana perimbangan Kota Cirebon periode 2016-2022 mengalami penurunan dari tahun 2016 yang tercatat senilai Rp. 870 miliar menurun sampai tahun 2019 tercatat nilai tahun 2019 senilai Rp.802 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 tercatat senilai Rp. 817 miliar lalu kembali mengalami penurunan paling terendah selama periode 7 tahun terakhir pada tahun 2021 tercatat senilai Rp. 781 miliar dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 tercatat senilai Rp. 789 miliar.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat ketidaksesuaian konsep dengan realita yang terjadi di Kota Cirebon. Dijelaskan sebelumnya bahwa ketika pendapatan daerah semakin meningkat, maka nilai dari belanja daerah pun akan bertambah atau meningkat. tetapi kenyataannya, di Kota Cirebon terdapat fluktuasi anggaran namun pada sisi dana perimbangan mengalami penurunan apalagi jika melihat Kota Cirebon yang memiliki potensi yang sangat besar sebagai pusat perekonomian di wilayah khusus Ciayumajakuning, sedangkan belanja daerah mengalami peningkatan, hal tersebut menandakan kurangnya kemampuan daerah pada mempertahankan atau meningkatkan anggaran yang dimilikinya.

Selain itu adanya inkonsisten dari (Priatna dan Purwadinata, 2019) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Sedangkan (Susilowati, 2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap belanja daerah.

Dengan demikian, berdasarkan munculnya fenomena, permasalahan serta adanya research gap inkonsistensi penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Kota Cirebon Tahun 2016-2022”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Masih rendah nya rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD), yang menunjukkan masih lemah keuangan daerah kota Cirebon.
- b. Sering terjadi fluktuasi dalam realisasi anggaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah diakibatkan kurang optimalnya pendapatan asli daerah.
- c. Rendahnya realisasi pendapatan daerah terbanding kebalik terhadap realisasi anggaran belanja daerah yang cenderung mengalami kenaikan.
- d. Menurunnya realisasi dana perimbangan yang menjadi pendapatan daerah terbesar yaitu 58% dari realisasi penerimaan daerah.

### **2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari permasalahan penulisan, berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Kota Cirebon Tahun 2016-2022. Dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independen dan belanja daerah sebagai variabel dependen.

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022?
- b. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022?
- c. Bagaimana pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022?

- d. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022?
- e. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022.
- d. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022.
- e. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kota Cirebon tahun 2016-2022.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Akademisi**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan informasi untuk peneliti selanjutnya yang membahas ruang lingkup penelitian yang sama serta bisa meningkatkan wawasan bagi pembaca.

##### **b. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah di kota Cirebon khusus nya terkait pengelolaan pendapatan daerah dan juga pengelolaan pengeluaran daerah berupa anggaran belanja daerah.

c. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan informasi terkait pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah untuk mengembangkan lagi terhadap pendapatan daerah dan juga belanja daerah.

**D. Sistematika Penelitian**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD Yang Sah dan Dana Perimbangan, Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, mulai dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pembahasan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Kota Cirebon Tahun 2016-2022.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan beserta saran berdasarkan hasil penelitian.